

Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan



XLI/Desember - 2019

12 | Penguatan Kelembagaan
Tepat Fungsi dan
Tepat Ukuran Jadi Tujuan

18 | Penguatan Pengawasan
Ciptakan Birokrasi yang
Bersih dan Berintegritas

30 | Belajar?
Di Rumah Belajar
Saja

*Menuju Wilayah
Birokrasi
Bersih Melayani*



DAFTAR ISI

04

Salam Redaksi

Fokus

06

Menjadi Kementerian yang Melayani
**Lakukan Reformasi Birokrasi untuk
Pelayanan Lebih Baik**

07

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
**Memberikan Pelayanan Prima,
Bebas dari Diskriminasi**

10

**Kebutuhan Masyarakat Jadi
Fokus Manajemen Perubahan
Kemendikbud**

12

Penguatan Kelembagaan
**Tepat Fungsi dan
Tepat Ukuran Jadi Tujuan**

16

**Penguatan SDM untuk
Kemajuan Organisasi**

18

Penguatan Pengawasan
**Ciptakan Birokrasi yang Bersih
dan Berintegritas**

20

Penguatan Akuntabilitas Kinerja
**Pertanggungjawaban yang
Tepat, Jelas, Terukur, dan Sah**

22

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
**Mewujudkan Keselarasan dan
Keharmonisan Peraturan**

24

**Pentingnya Sekolah
Kembangkan Segitiga
Kecerdasan Siswa**

25

Infografis Perpustakaan
**Rekapitulasi Pengunjung
Perpustakaan Dikbud**

26

Kebudayaan
Wayang: Aset Budaya Nasional
**Sebagai Refleksi Kehidupan
dengan Kandungan Nilai-nilai
Falsafah Timur**

30

Kajian
**Belajar?
Di Rumah Belajar Saja**

33

Bangga Berbahasa Indonesia

SAPA REDAKSI

BERDASARKAN PERATURAN Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010—2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015—2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyusun dokumen dan peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbud 2015—2019. Kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbud disesuaikan dan menghasilkan delapan program area perubahan.

Delapan program yang menjadi fokus reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud yaitu Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajeme SDM Aparatur, Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagai edisi penutup tahun 2019, JENDELA edisi 41 ini membahas capaian Reformasi Birokrasi Kemendikbud yang disajikan lengkap dalam rubrik

Fokus. Dalam 17 halaman redaksi mengupas tuntas tentang delapan program reformasi birokrasi Kemendikbud untuk menambah wawasan pembaca.

Redaksi sajikan pula rubrik **Resensi Buku** yang mengulas buku “Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia” karya Haidar Bagir yang dapat pembaca nikmati pada halaman 24. Serta pada halaman 26, terdapat ulasan tentang Peringatan Hari Wayang yang dikemas secara menarik dalam rubrik **Kebudayaan**.

Selanjutnya pada rubrik **Kajian** kali ini membahas tentang pemanfaatan Rumah Belajar yang merupakan hasil penelitian oleh Bambang Warsita, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, yang dikemas dalam tulisan populer. Tak lupa pada rubrik **Bangga Berbahasa Indonesia**, kami suguhkan penggunaan tanda hubung yang tepat dan Senarai Kata Serapan.

Semoga JENDELA edisi terakhir di tahun 2019 ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menambah pengetahuan pembaca. Kami ucapkan selamat membaca dan sampai jumpa dalam Majalah JENDELA di tahun 2020.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Nadiem Anwar Makarim

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud,
Muhamad Heikal

Penanggung Jawab: Ade Erlangga Masdiana

Pemimpin Redaksi: Anang Rianto

Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini

Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty, Prima Sari, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Dennis Sugianto, Intan Indriaswanti, Nur Widiyanto, Lany Fitriana

Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi, M. Adang Syaripudin, Heri Nana Kurnia

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



- kemdikbud.go.id
- Kemdikbud.RI
- @kemdikbud_RI
- kemdikbud.ri
- Kemdikbud.RI
- jendela.kemdikbud.go.id

Salam Redaksi

SAAT PERTAMA kali memberikan sambutan usai acarapisah sambut Mendikbud, Mas Menteri Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa cara efektif dalam transformasi suatu negara adalah melalui pendidikan, melalui generasi berikutnya. Menurutny, tanpa mengubah *mindset* (pola pikir) generasi berikutnya, Indonesia tidak akan bisa maju lebih tinggi di panggung dunia. Semua masalah bisa dipecahkan dengan meningkatkan kualitas generasi muda kita, di masa depan.

Oleh karena itu, Mas Menteri menyampaikan bahwa kita perlu mengubah paradigma, dari yang semula sebagai operator dan regulator, menjadi pelayan. Pelayan masyarakat. Karena sesungguhnya kementerian melakukan pelayanan kepada publik. Bukan selalu pada peraturan, regulasi, dan lain-lain.

Untuk menjadi pelayan masyarakat yang lebih baik, Kemendikbud telah melakukan beragam upaya, salah satunya melalui kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan ini dilakukan sejak 2010 yang dilandasi prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, hal ini merupakan salah satu modal untuk melanjutkan tongkat estafet guna mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud, menunjukkan adanya kenaikan indeks. Dimulai di 2014 yang ada di angka 55,37 menjadi 70,79 di 2015, kemudian 73,91 di 2016, dan pada 2017 naik lagi menjadi 75,20.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kemendikbud utamanya untuk memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan, antara lain peserta didik, orang tua, masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta dunia usaha. Pendekatan yang digunakan, yaitu mengubah budaya birokrasi konvensional menuju birokrasi yang modern, serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Contoh wujud perubahan birokrasi yang modern itu di antaranya melalui program *quick wins* berupa Unit Layanan Terpadu (ULT) yang melayani masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hadirnya ULT membantu masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Semangat reformasi birokrasi di Kemendikbud sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan birokrasi yang ramah dan tidak berbelit-belit. Kita berharap dengan kinerja pelayanan yang baik, maka masyarakat akan merasa puas dan mendapat kemudahan akan layanan yang mereka perlukan. Semoga. (*)





Menjadi Kementerian yang Melayani

Lakukan Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Lebih Baik

Sebagai tonggak penting kualitas manusia Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad menjadikan kementerian ini berintegritas. Caranya dengan melakukan perbaikan internal/reformasi birokrasi yang diharapkan mampu mengungkit terjadinya reformasi layanan sehingga misi kementerian dapat dicapai.

REFORMASI BIROKRASI pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses

pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015–2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan yakni: Manajemen Perubahan; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Kelembagaan; Penguatan Tata Laksana; Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tiga Strategi Dasar

Dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, Kemendikbud menetapkan tiga strategi dasar yang menjadi arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud. Tiga strategi dasar tersebut meliputi integrasi proses, berbagi sumber daya, dan mendapat sentuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan menerapkan tiga strategi dasar tersebut, maka birokrasi Kemendikbud akan lebih efektif dan efisien. • **(RAN)**

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Memberikan Pelayanan Prima, Bebas dari Diskriminasi

Kemendikbud telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya antara lain dengan membentuk Unit Layanan Terpadu berfasilitas modern agar dapat menerima publik dan melayaninya dalam suasana yang nyaman. Dengan pendayagunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang terus ditingkatkan serta kejelasan prosedur, diharapkan informasi yang diberikan kepada publik berlangsung transparan demi meningkatkan kepuasan mereka.

PELAYANAN PUBLIK yang berkualitas mengacu pada pelayanan prima. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah dasar pemberian layanan prima kepada masyarakat, ketiga peraturan ini menjadi dasar untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, memuaskan dan transparan kepada peserta didik serta semua pemangku kepentingan.

Pemberian layanan kepada seluruh masyarakat harus tidak bersifat diskriminatif. Pelayanan pendidikan tidak mendiskriminasi peserta didik berdasarkan faktor geografis, agama, dan latar belakang sosial ekonomi siswa. Namun, faktor minat dan bakat yang menjadi faktor pembeda antara peserta didik satu dan lainnya.

Untuk mencapai peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan, berbagai upaya dilakukan. Upaya dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), agar layanan menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih mudah digunakan, lebih terkoordinasi, lebih terbuka, lebih sederhana, dan lebih efisien.

Reformasi layanan peserta didik menitikberatkan pada sistem perizinan, pemberian beasiswa, dan bantuan finansial bagi siswa serta sistem pendataan pendidikan. Sistem pendataan ditujukan untuk menjamin sistem perizinan bagi siswa WNA, penyaluran siswa WNI, dan penyetaraan ijazah dari sekolah luar negeri ke dalam negeri. Pemberian

beasiswa mempunyai sasaran para peserta didik yang mempunyai prestasi bidang akademis dan bidang nonakademis. Sedangkan pemberian bantuan finansial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) mempunyai sasaran siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah tertinggal dan pinggiran. Serta meningkatnya kualitas pelaksanaan program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP), pelaksanaan ekstrakurikuler, dan pelaksanaan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Peningkatan Taraf dan Akses

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pembangunan pendidikan adalah kualitas layanan satuan pendidikan yang belum baik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan, yaitu mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan di seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan bantuan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu.

Hingga saat ini capaian yang sudah dilakukan untuk meningkatkan layanan satuan pendidikan di antaranya terwujudnya pedoman Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, perencanaan pemenuhan kebutuhan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), guru yang mengikuti sertifikasi pendidik, pendidik dan tenaga kependidikan yang telah

Peningkatan kualitas layanan GTK dapat dilihat dari menurunnya jumlah keluhan terkait penyaluran tunjangan profesi bagi GTK tahun 2017 keluhan yang masuk ke Unit Layanan Terpadu terkait penyaluran tunjangan profesi sebanyak 10.691 dan tahun 2018 keluhan menurun 47% dengan jumlah keluhan 5.038 keluhan.

difasilitasi pengembangan profesi, kompetensi, dan kualifikasinya, serta telah mengikuti uji kompetensi.

Sementara itu, peningkatan kualitas layanan substansi pendidikan dinilai berdasarkan pelaksanaan ujian nasional (UN). Sejak tahun 2015 Kemendikbud telah melaksanakan kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang merupakan sebagai salah satu solusi untuk dapat melaksanakan UN secara objektif dan akuntabel.

UNBK merupakan sistem ujian nasional yang diyakini efektif untuk mengukur mutu pendidikan karena dapat membentuk perilaku jujur (sekolah sebagai zona integritas), hasilnya menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya, dan dapat dijadikan dasar pemetaan mutu pendidikan yang obyektif karena jawaban siswa hampir tidak ada yang sama. Pemanfaatan teknologi dalam UN yaitu berupa penggunaan komputer, program aplikasi, dan jaringan internet dalam pelaksanaan UNBK yang merupakan salah satu peningkatan layanan kualitas pada setiap peserta. Tidak hanya dalam pelaksanaan, pengumuman hasil UNBK juga dilakukan secara daring.

Selain UNBK, peningkatan kualitas layanan substansi tercapai terutama dalam hal pelatihan semua guru tentang Kurikulum 2013, dengan melakukan penataan dan perbaikan serta memastikan bahwa kurikulum 2013 yang diimplementasikan berjalan lancar, dengan pengembangan model-model layanan pembelajaran sebagai inspirasi bagi guru. Peningkatan kualitas layanan substansi juga dilakukan melalui pengayaan materi pembelajaran

dengan pendidikan Karakter, Ekonomi Kreatif, dan Kewirausahaan, pengembangan Rumah Belajar dan pengembangan sistem pembelajaran dan berbagi materi.

Peningkatan kualitas pelayanan guru dan tenaga kependidikan (GTK) dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan GTK, penataan layanan sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi dan profesionalisme berkelanjutan bagi GTK, pemberian penghargaan dan perlindungan bagi GTK, pemenuhan kesejahteraan GTK, serta pengembangan sistem informasi dan manajemen GTK. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan GTK juga membantu dalam peningkatan kualitas layanan. Seperti SIM Rasio yang digunakan untuk menganalisis dan melakukan simulasi terhadap ketersediaan dan kebutuhan guru. Selain itu juga terdapat laman Direktorat Jenderal GTK, info GTK, portal Tendik, dan lain-lain.

Peningkatan kesejahteraan GTK juga menjadi capaian peningkatan kualitas layanan publik yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya masalah dalam penyaluran tunjangan profesi. Pembinaan karir GTK melalui penilaian angka kredit juga giat dilaksanakan. Hal ini memberikan manfaat bagi guru untuk meningkatkan karir agar mencapai pangkat dan jabatan fungsional dengan mengumpulkan angka kredit.

Capaian di Bidang Kebudayaan

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan kebudayaan di antaranya seperti registrasi cagar budaya, hingga 2018 registrasi cagar budaya telah mencapai 86.538 objek. Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan membuat aplikasi Registrasi Nasional Cagar Budaya untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran cagar budaya di mana saja.

Pencatatan dan penetapan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Takbenda/WBTb), hingga tahun 2019 telah tercatat 819 karya budaya yang ditetapkan menjadi WBTb. Peningkatan fungsi museum juga dilakukan sebagai perwujudan peningkatan kualitas pelayanan kebudayaan guna menjadikan museum sebagai tempat pilihan untuk dikunjungi masyarakat sehingga mampu menginspirasi masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Selain itu dilakukan pula revitalisasi taman budaya, dan mendirikan Rumah Budaya serta memperkuat program kegiatan budaya di kedutaan Indonesia di luar negeri.

Pelayanan kebudayaan dalam bidang pendidikan juga terus dilakukan peningkatan kualitas. Dimulai dengan mengadakan lokakarya guru sejarah tingkat SMA untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru. Kegiatan Belajar Bersama Maestro dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilaksanakan untuk melestarikan kebudayaan di bidang kesenian dengan memberikan pendidikan kebudayaan kepada siswa, dan juga menjalankan program layanan fasilitasi sarana kesenian dan bantuan laboratorium kesenian di sekolah.

Pelayanan Publik di Bidang Bahasa

Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan berdasarkan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkannya, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melakukan beberapa kegiatan pelayanan publik, seperti pengayaan kosa kata atau lema kamus besar Bahasa Indonesia, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dalam jaringan, fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara, saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum, penerjemahan, penyuntingan, dan peningkatan kompetensi bahasa asing.

Beberapa capaian peningkatan kualitas layanan kebahasaan yaitu perkembangan kosakata bahasa Indonesia tergambar dari pertumbuhan jumlah kosakata dan maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemudian UKBI adalah instrumen uji yang digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia. Hingga saat ini jumlah peserta UKBI telah mencapai 2.073 peserta yang mengikuti ujian secara daring dan berbasis kertas. Sementara itu, program pengiriman tenaga pengajar BIPA ke

luar negeri telah dilakukan. Program ini merupakan upaya untuk mengembangkan dan mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri.

Peningkatan kualitas layanan PAUD dan Dikmas di antaranya ditandai oleh meningkatnya jumlah Lembaga PAUD terpadu pembina yang dibangun di daerah 3T dengan realisasi sebesar 98,10 persen, terealisasinya pemberian bantuan pembangunan pembelajaran termasuk alat permainan edukatif (APE) PAUD sebesar 94,44 persen dan ruang kelas baru, penyelenggaraan sosialisasi pendidikan karakter dan budaya prestasi telah terealisasi sebesar 99,94 persen, tercapainya target jumlah orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar dan lanjutan sebesar 100 persen, juga tercapainya target jumlah desa pemberdayaan desa vokasi dan kampung literasi sebesar 100 persen.

Perwujudan peningkatan kualitas layanan PAUD dan Dikmas dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anak usia 3—6 tahun yang memperoleh layanan PAUD yang berstandar nasional, terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, meningkatnya jumlah remaja dan orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan, serta memperoleh layanan pendidikan keluarga.

Capaian peningkatan kualitas pelayanan publik ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Segala kegiatan yang dilakukan untuk mendukung terciptanya layanan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel untuk seluruh lapisan masyarakat. • (INT)

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERDIRI DARI



Kebutuhan Masyarakat Jadi Fokus Manajemen Perubahan Kemendikbud

Perubahan cara kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menerus dilakukan agar menuju *good governance*. Fokus pelayanan Kemendikbud saat ini berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan lagi pada pasokan sumber daya yang dimiliki dalam menyusun rencana dan anggarannya. Penguatan interaksi dengan masyarakat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan budaya kerja di Kemendikbud.

KEBIJAKAN INTEGRASI proses dan berbagi sumber daya diimplementasikan guna mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang mengedepankan pemahaman bahwa semua pihak adalah milik Kemendikbud. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pun diterapkan di setiap layanan sehingga pola kerja menjadi berubah yang disesuaikan dengan nilai tambah teknologi tersebut


yakni memberikan layanan 4A (*anyone, anywhere, anytime, and any channel*).

Program manajemen perubahan Kemendikbud diupayakan berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Hingga saat ini Kemendikbud telah melakukan upaya-upaya melalui berbagai kegiatan yang mengarah pada peningkatan akses, peningkatan layanan, dan peningkatan daya saing. Pertama, penataan pegawai


Kemendikbud seiring terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemendikbud.

Kebijakan tentang standar layanan prima bagi para pemangku kepentingan pun telah dibuat agar mereka mendapatkan layanan pendidikan bermutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Menteri





INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN



Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholders Satisfaction Survey (SSS)

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.

Hal ketiga yang dilakukan Kemendikbud adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja pegawai Kemendikbud, khususnya pegawai yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

Peningkatan SDM ini mampu memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan prima bagi pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya komunikasi intensif dari para pengambil kebijakan bagi seluruh pegawai pun dilakukan agar terciptanya alur informasi yang baik kepada pemangku kepentingan atau sebaliknya. Perumusan budaya kerja pun telah dilakukan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai Kemendikbud. Hal ini agar pegawai Kemendikbud memiliki karakter unggul yang selaras dengan visi dan misi Kemendikbud.

Pada 2014 lalu pun telah dibentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud untuk memberikan layanan langsung kepada pemangku kepentingan. Melalui ULT Kemendikbud, masyarakat dengan mudah mengkonsultasikan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya serta segera mendapatkan informasi yang dibutuhkannya.

Berbagai survei pun dilakukan untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud. Survei internal di 41 Unit Pelaksana Teknis di 11 provinsi di Indonesia mencatat pelaksanaan reformasi birokrasi telah sampai pada tingkat “Telah Dilaksanakan”. Begitu juga survei oleh lembaga independen pada 2014 lalu terkait *customer satisfaction indeks* (CSI) dengan kategori “Sangat Puas” bagi internal maupun eksternal. Tentunya berbagai capaian ini perlu dijaga kesinambungannya sehingga perubahan dalam rangka reformasi birokrasi Kemendikbud secara menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan.

• (ABG)

Program Manajemen Perubahan di Kemendikbud mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.

Penguatan Kelembagaan

Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Jadi Tujuan

Penguatan Kelembagaan menjadi salah satu program dalam Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tujuan penguatan kelembagaan dalam RBI adalah terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right size*).

SETIDAKNYA ADA empat rencana aksi RBI Kemendikbud dalam penguatan kelembagaan, yaitu Penyempurnaan Pedoman dan Pelaksanaan Evaluasi Organisasi; Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT); Penyusunan Rincian Tugas UPT; dan Penyusunan Pedoman Organisasi Pengelola Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini Kemendikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan; pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan; 4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut Kemendikbud telah melakukan evaluasi dan penataan organisasi lebih lanjut sampai dengan unit kerja setingkat eselon IV. Susunan organisasi

Kemendikbud terdiri atas: 1. Sekretariat Jenderal; 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Direktorat Jenderal Kebudayaan; 6. Inspektorat Jenderal; 7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan 8. Badan Penelitian dan Pengembangan.

Secara keseluruhan unit kerja di lingkungan Kemendikbud terdiri atas 47 Eselon II, 174 eselon III, 397 eselon IV, dan 131 UPT (18 setingkat eselon II.b, 77 setingkat eselon III.a, 20 setingkat eselon III.b, 15 setingkat eselon IV.a, dan 1 setingkat eselon IV.b). Namun, berdasarkan Surat Edaran (SE) 393/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Langkah dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya.

Secara umum permasalahan organisasi Kemendikbud antara lain terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi karena pembinaan komponen oleh beberapa unit kerja yang terpisah. Selama ini urusan pendidik dan tenaga kependidikan ditangani oleh empat unit kerja setingkat eselon I yang terpisah, yaitu Ditjen. PAUDNI, Ditjen. Pendidikan Dasar, Ditjen. Pendidikan Menengah, dan Badan PSDMPK dan PMP sehingga menyebabkan inefisiensi penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, beban kerja unit pelaksana teknis sangat bervariasi jika ditinjau dari ruang lingkup pekerjaan, yakni ada yang lingkungannya provinsi dan regional. Akan tetapi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, penentuan besaran struktur organisasinya

paling tinggi setingkat eselon III.a, sehingga struktur organisasi unit pelaksana teknis belum sesuai besarnya beban kerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Kemendikbud telah melakukan penataan organisasi dengan memperhatikan Nawa Cita dan Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Perimbangan beban kerja antarunit organisasi dan telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan, Kementerian juga dituntut untuk mengawal penataan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 211 antara lain melalui penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.

Hal-hal yang telah dicapai dalam Penguatan Kelembagaan antara lain pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja. Dengan pemetaan program/kegiatan ini dapat diketahui sejauh mana tugas dan fungsi dilaksanakan oleh masing-masing unit


kerja dan permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Capaian lain dari Penguatan Kelembagaan adalah hasil evaluasi kelembagaan unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

Hasil evaluasi kelembagaan dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan struktur organisasi yang paling sesuai dengan beban kerja dan kondisi lingkungan. Penguatan Kelembagaan juga telah membuat tertatanya tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan Kemendikbud. Hal ini berdampak pada penataan tugas, fungsi, dan organisasi Unit Utama serta organisasi UPT bidang pendidikan, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Manfaat yang didapatkan dari Penguatan Kelembagaan ini adalah terbentuk dan tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang mencerminkan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan penyusunan rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi unit kerja. Manfaat rincian tugas terutama sebagai pedoman dalam penyusunan program/kegiatan unit kerja dan dalam penyusunan uraian jabatan pegawai.

Agenda Prioritas Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Kemendikbud diprioritaskan pada program/kegiatan sebagai berikut. a. Penyusunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. Penyusunan organisasi UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Penyusunan rincian tugas unit kerja (unit utama dan unit pelaksana teknis) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi; dan e. Penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan di lingkungan Kemendikbud berlangsung sejak 2015 hingga tahun 2019. Tahapannya terdiri atas program/kegiatan restrukturisasi organisasi kementerian, restrukturisasi organisasi UPT, penyusunan rincian tugas unit kerja, penyusunan pedoman evaluasi organisasi, dan penyusunan pedoman organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah. • (DES)



Penguatan Tata Laksana

Menuju Pemerintahan Efektif dan Efisien

Salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah tata laksana. Penguatan tata laksana sangat penting dalam mewujudkan instansi pemerintahan yang efektif dan efisien.

SESUAI AMANAT yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kemendikbud serta Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud, untuk mewujudkan visi misi maka Kemendikbud terus berbenah. Hingga kini, Kemendikbud telah melakukan beberapa capaian perubahan pada tata laksana.

Pertama, Kemendikbud berhasil menyusun peta proses bisnis yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang peta proses bisnis Kemendikbud. Peta proses bisnis Kemendikbud merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi di Kemendikbud, untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang mempunyai nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Capaian dalam perubahan tata laksana yang kedua adalah dilakukannya pengendalian atas peta proses bisnis yang telah ada, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendikbud. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Ada lima siklus yang harus dilalui dalam penyusunan POS AP yaitu persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan POS AP, penerapan POS AP, serta monitoring dan evaluasi POS AP.

Kemendikbud telah melewati empat siklus dari penyusunan POS AP, mulai dari persiapan hingga penerapan POS AP. Selanjutnya, ada beberapa tahapan yang dilakukan Kemendikbud pada siklus terakhir yaitu monitoring dan evaluasi POS AP. Tahapan tersebut dilakukan dengan pengumpulan data POS Kemendikbud, penyusunan POS AP generik, sosialisasi peta proses bidang ketatalaksanaan, evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, dan penyusunan tata naskah dinas. Setiap tahapan dalam monitoring dan evaluasi POS AP harus dilakukan agar terwujud perubahan tata laksana yang efektif dan efisien.

Layanan Berbasis Elektronik

Selain itu, capaian pada perubahan tata laksana yang telah dilakukan Kemendikbud adalah sistem layanan pemerintah yang berbasis elektronik (*e-Government*). Sistem ini dikembangkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang standar pelayanan publik, UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik, sehingga Kemendikbud telah memberdayakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam reformasi layanan.

Dengan bantuan TIK, diharapkan layanan akan menjadi responsif, informatif, mudah diakses, lebih terkoordinasi, terbuka, sederhana, dan efisien. Sistem layanan pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Kemendikbud dikategorikan menjadi dua jenis layanan, yaitu layanan untuk internal dan eksternal.

Pada layanan internal, ada 15 bentuk layanan yang telah dikembangkan Kemendikbud, di antaranya aplikasi persuratan elektronik, sistem informasi kepegawaian, sistem kehadiran pegawai, sistem layanan arsip, dan info layanan administrasi kepegawaian. Seluruh bentuk layanan tersebut terintegrasi antara pusat dan daerah, serta dapat digunakan oleh seluruh PNS yang tercatat dalam database pegawai Kemendikbud.

Sedangkan pada layanan eksternal, ada 13 layanan TIK, di antaranya portal Kemendikbud, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Sistem Informasi Penilaian Akreditasi Pendidikan (SISPENA), laman perpustakaan daring, Lab kebinekaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Semua layanan eksternal ini dapat diakses oleh masyarakat.

Tata Kelola Layanan Publik

Pada tata kelola layanan publik, Kemendikbud mempunyai satu unit yang melayani seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, yaitu Unit Layanan Terpadu (ULT). Melalui ULT, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai urusan pendidikan dan kebudayaan pada satu pintu. Berdiri sejak 9 Maret 2015, hingga kini ULT terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2017, telah dibangun aplikasi konsultasi layanan daring yang bertujuan untuk mempercepat layanan bagi pemangku kepentingan. Selain itu, tahun 2018 telah ditetapkan empat satuan kerja (satker) LPMP sebagai percontohan, yaitu provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau.

Bentuk layanan lainnya yang telah dilaksanakan Kemendikbud pada tata kelola layanan publik adalah layanan perpustakaan, layanan publikasi, dan keterbukaan informasi yang telah dikembangkan aplikasi e-PPID melalui android untuk memudahkan pemangku kepentingan mengakses informasi yang diinginkan.

Pada layanan perpustakaan, seluruh pemustaka di Indonesia bisa mengakses dan mengunduh karya cetak ataupun rekam melalui <http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id>. Sedangkan pada layanan publikasi, dalam upaya menyebarluaskan kebijakan pendidikan dan kebudayaan,

Kemendikbud telah membuat aplikasi <https://jendela.kemdikbud.go.id> sebagai salah satu media informasi dan komunikasi Kemendikbud kepada pemangku kepentingan secara daring.

Capaian Penghargaan

Beberapa penghargaan juga telah diperoleh Kemendikbud dalam layanan publik, diantaranya pada tahun 2017 mendapatkan peringkat IX Kategori Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat. Selain itu, dalam kepatuhan pelayanan publik Kemendikbud juga mendapat peringkat 9 dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Selanjutnya, dalam meningkatkan layanan pemustaka, saat ini Perpustakaan Kemendikbud telah mendapatkan Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional.

Pada layanan informasi melalui media sosial, Kemendikbud juga telah mendapatkan peringkat. Portal Kemendikbud meraih peringkat I antar K/L dan peringkat 47 tingkat nasional, dan untuk pengelolaan media sosial Kemendikbud mendapatkan peringkat 2 terbaik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemendikbud juga mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi tahun 2019 dengan kategori Menuju Informatif. Sedangkan untuk majalah JENDELA, pada tahun 2018 mendapatkan Gold Winner dari INMA untuk kategori The Best of e-Magazine Government InMa 2018 dan pemenang ke-3 pada ICMA untuk kategori The Best In House Magazine in Government Institution. • (PRM)

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN






Foto: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud

Penguatan SDM untuk Kemajuan Organisasi

Dalam mewujudkan layanan prima pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan perbaikan sistemik dan komprehensif, salah satunya melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

SESUAI UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tenaga kerja dituntut memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan, dan instansi pembina wajib melakukan investasi dengan cara meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki hingga mampu memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk kemajuan organisasi ke depan. Bahkan suatu organisasi dituntut mampu menganalisis kebutuhan kemampuan dan pengetahuan SDM berdasarkan beban kerja dan hasil identifikasi layanan, sehingga akan mampu menentukan alur operasional, jenis diklat pegawainya, dan kebijakan layanan yang mendukung pencapaian tujuan.

Pada tahun 2015–2019 Kemendikbud menyusun rencana kerja yang bersifat utama (*main*) dan dukungan (*supporting*) untuk memperkuat sistem manajemen SDM aparatur yang telah digulirkan 5 tahun lalu. Upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pelatihan, diklat, seminar/sosialisasi, *workshop*, dan fasilitasi yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang baku. Selain itu, secara periodik *training need assessment* dilakukan dan dievaluasi, serta penerapan

sistem *reward* dan *punishment* agar terbentuk disiplin dan kinerja SDM aparatur sehingga akan berdampak pula pada produktivitas organisasi dan peningkatan kesejahteraan SDM aparatur.

Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung efektivitas layanan adalah pelibatan secara aktif unit kerja dalam mengelola *data base* kepegawaian/profil pegawai dalam bentuk peningkatan kompetensi administrator unit kerja, penjadwalan pemutakhiran data secara periodik, dan pengendalian data oleh pengelola sistem secara tertib, serta pengintegrasian sistem yang telah dibangun dengan pihak terkait, yaitu BKN, Kementerian PAN-RB, dan antarunit utama.

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur dilaksanakan bertahap, yang terdiri dari Sistem Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan secara terbuka yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pengembangan Karir. Untuk pengembangan karir pegawai Kemendikbud, diperlukan adanya penataan pegawai berbasis kompetensi, analisis jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, *assessment* pegawai, penetapan sistem penilaian kinerja individu, penguatan

sistem informasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

Kemendikbud telah melaksanakan rekrutmen CPNS secara terbuka, transparan, objektif, adil, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas KKN, dengan sistem seleksi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Dengan sistem rekrutmen seperti ini, diharapkan SDM yang bergabung dengan Kemendikbud merupakan orang-orang terpilih sesuai dengan kebutuhan tiap unit kerja.

Dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan pegawai negeri, Kemendikbud telah melakukan evaluasi jabatan. Untuk pelaksanaan hasil evaluasi jabatan tersebut, disusun peraturan Mendikbud tentang penetapan kelas jabatan. Berdasarkan Permendikbud tersebut, seluruh pegawai Kemendikbud ditetapkan dalam jabatan dan kelas jabatan yang sesuai dengan hasil evaluasi jabatan.

Untuk mendapatkan informasi tentang kompetensi pegawai, Kemendikbud juga telah melaksanakan *assessment* terhadap pejabat Eselon II, III, dan IV, serta para staf di lingkungan unit utama Kemendikbud. Secara umum kompetensi adalah suatu kombinasi antara keterampilan, atribut personal, dan pengetahuan, yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya data profil kualifikasi dan kompetensi sebagai acuan dalam proses jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

Kemendikbud juga telah menerapkan promosi jabatan secara terbuka (*open biding*) dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama sejak tahun 2015.

Sistem penilaian kinerja individu sangat diperlukan bagi organisasi, pengelolaan SDM, serta pegawai yang bersangkutan. Bagi organisasi, sistem penilaian kinerja individu akan meningkatkan pencapaian sasaran organisasi yang secara langsung berdampak pada peningkatan prestasi kerja. Bagi pengelolaan SDM, sistem penilaian kinerja individu akan menjadi dasar pemberian penghargaan dan hukuman. Sedangkan bagi pegawai yang bersangkutan, sistem penilaian kinerja individu digunakan sebagai alat komunikasi baik kepada bawahan maupun kepada atasan terhadap hal-hal yang harus atau tidak dikerjakan atau saran perubahan sikap dan perilaku pegawai, sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pelatihan. Penetapan kinerja pegawai Kemendikbud dinilai secara periodik (semester), dan sejak tahun 2015 mulai menggunakan aplikasi SKP.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap PNS, telah dibangun sistem informasi kepegawaian Kemendikbud. Hal ini terus disempurnakan sesuai kebutuhan dan telah dilakukan pemutakhiran database kepegawaian secara terus menerus. Perbaikan-perbaikan sistemik dan komprehensif telah dilakukan terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan melalui penguatan SDM dengan memanfaatkan TIK sebagai faktor pengungkit dan penunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi secara efektif dan efisien.

Manfaat dari kegiatan ini adalah data kepegawaian di lingkup Kemendikbud menjadi terintegrasi dan menjadi satu basis data sehingga pengelolaan data akan jauh lebih praktis, mudah diakses dan valid, kolaborasi data bisa dilakukan dengan mudah, proses pemeliharaan data menjadi lebih mudah, akurat dan kemutakhiran data tetap terjaga, proses penyelesaian layanan kepegawaian akan lebih cepat dan koordinasi lebih mudah.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, telah dilakukan pengembangan pegawai melalui diklat teknis dan bimbingan teknis berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan. Pengembangan pegawai ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengembangan pegawai yang mampu mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Pada pengelolaan pegawai, Kemendikbud meraih Penghargaan BKN Award 2018. Kemendikbud juga mendapatkan penghargaan dari LAN atas pemanfaatan teknologi informasi penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar CPNS Tahun 2018. • (ANK)

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur dilaksanakan bertahap, yang terdiri dari Sistem Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan secara terbuka yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pengembangan Karir.

Penguatan Pengawasan

Ciptakan Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas

Birokrasi yang bersih dan berintegritas diciptakan melalui sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan tersebut, peran pengawasan sangat penting. Di sebuah kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), peran pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen).

PROGRAM-PROGRAM ITJEN Kemendikbud menitikberatkan pada upaya pengendalian dan pencegahan. Itjen melaksanakan peranan sebagai aparat pengawas internal untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam peran pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penguatan pengawasan. Sebagai komitmen terhadap penguatan pengawasan, Itjen bersama unit kerja di lingkungan Kemendikbud terus melakukan kampanye sosialisasi pengendalian

gratifikasi dengan berbagai media dan kegiatan.

Kemendikbud juga telah membangun sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). SPIP meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Itjen terus mendorong unit kerja di lingkungan Kemdikbud untuk menerapkan SPIP.



Penerapan SPIP antara lain berupa penyusunan peta risiko dan peta benturan kepentingan yang ada di lingkungannya masing-masing, dan pemberdayaan Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI merupakan satuan tugas diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin satuan atau unit kerja untuk membantu pemimpin unit kerja dalam melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemendikbud, sebagai media informasi dan komunikasi, Itjen melalui Inspektorat Investigasi telah membentuk tim pengelola pengaduan masyarakat, dan *Whistle Blowing System* beserta layanannya. Tim bertugas menginternalisasi, memantau dan menindaklanjuti pengaduan yang ada serta mengevaluasi layanannya.

Whistle Blowing System memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di institusi pendidikan dan kebudayaan atau dilakukan oleh pegawai Kemendikbud. Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana tersebut melalui laman <http://wbs.kemdikbud.go.id>.

Di samping operasional layanan tersebut, upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawasan juga terus dilakukan, sebagai upaya peningkatan peran pengawasan *watchdog* menjadi peran katalis dan konsultan. Peran pengawasan internal mulai dari kegiatan reviu perencanaan dan reviu laporan keuangan, pendampingan, evaluasi program dan kegiatan, serta audit dan pengawasan lainnya. Pemberian bimbingan teknis juga terus

dilaksanakan untuk mendukung upaya pencapaian tujuan reformasi birokrasi, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja, pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, serta eselon I lainnya di lingkungan Kemendikbud terus

bekerja sama mendorong pertumbuhan unit kerja untuk membangun wilayah kerjanya menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIBK).

Selain itu, Itjen Kemendikbud juga terus mendorong agar pejabat di lingkungan Kemendikbud yang dikenai kewajiban melaporkan harta kekayaannya, patuh melaksanakan kewajiban tersebut. Upaya tersebut berupa surat dinas ke unit-unit kerja, mengumumkan pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya, serta melakukan bimbingan teknis pelaporan harta kekayaan secara elektronik.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kemendikbud tahun 2019 ini sebesar 92,6 %. Jumlah pegawai yang wajib lapor LHKPN di Kemendikbud berjumlah 2.775 pegawai. Dari jumlah wajib lapor tersebut, sebanyak 2.572 pegawai telah melaporkan harta kekayaannya. Pegawai yang belum menyampaikan LHKPN berjumlah 203 pegawai. Itjen Kemendikbud terus melakukan berbagai upaya agar tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di Kemendikbud bisa mendekati 100 persen. • (WID)

***Whistle Blowing System* memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di institusi pendidikan dan kebudayaan atau dilakukan oleh pegawai Kemendikbud. Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana tersebut melalui laman <http://wbs.kemdikbud.go.id>.**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pertanggungjawaban yang Tepat, Jelas, Terukur, dan Sah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diimplementasikanlah suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK).

SAK MERUPAKAN rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mendukung implementasi perpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengulirkan peraturan Kemendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemendikbud. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan SAKIP, mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja.

Setiap unit pelaksana teknis (UPT) atau satuan kerja di lingkungan Kemendikbud diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan

kinerja, dan tata cara kajian atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan anggaran yang bersangkutan untuk disampaikan kepada atasan sebagai pelaksanaan mandat yang diberikan untuk dilaksanakan.

Untuk itu, dilakukan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud melalui penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada Renstra, penyusunan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan unit kerja yang mengacu pada Renstra, RKT, dan IKU yang telah ditetapkan, penyempurnaan penyajian informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja, serta peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kemendikbud.

Perjanjian Kinerja

Hingga saat ini, penguatan tata kelola di lingkungan Kemendikbud telah dilaksanakan secara bertahap. Namun tidak dipungkiri masih perlu perbaikan baik secara sistem maupun sarana dan prasarana. Beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki sehingga penerapan akuntabilitas kinerja bisa meningkat antara lain, alur kinerja mulai dari tingkat Kementerian,

Eselon I, Eselon II, III, dan IV sampai level terkecil belum dibangun secara optimal. Sistem pengukuran kinerja pun belum digunakan secara optimal. Hal lainnya adalah perjanjian kinerja dengan dinas pendidikan daerah penerima dana dekonsentrasi yang belum seluruhnya tersusun, serta evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi internal yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Untuk mengatasi pemasalahan dalam penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud dilakukan upaya-upaya seperti mendorong seluruh unit kerja untuk membuat alur atau pemetaan indikator kinerja dari tingkat kementerian, sampai pada level terkecil unit kerjanya. Pembuatan alur ini berada di bawah koordinator Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri dan unit utama. Kedua, mendorong unit kerja yang memberikan dana dekonsentrasi kepada dinas pendidikan daerah untuk membuat perjanjian kinerja.

Upaya selanjutnya dalam mengatasi permasalahan yang masih terjadi dalam penguatan kinerja di lingkungan Kemendikbud adalah dengan menyosialisasikan dan memberi asistensi penggunaan aplikasi pengukuran kinerja *eperformance.kemdikbud*.

go.id kepada seluruh satuan kerja. Hal tersebut kemudian diikuti dengan upaya peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja, baik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Biro Keuangan, serta mendorong unit kerja untuk melakukan evaluasi kinerja internal.

Berbagai langkah penguatan tersebut dilakukan untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang berkinerja baik dan akuntabel. Saat ini pun tengah dikembangkan sistem berbasis elektronik untuk mempermudah dan memperluas akses ke dalam SAKIP Kemendikbud. • (PPS)

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan anggaran yang bersangkutan untuk disampaikan kepada atasan sebagai pelaksanaan mandat yang diberikan untuk dilaksanakan.



Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Mewujudkan Keselarasan dan Keharmonisan Peraturan

Perubahan paradigma dan perkembangan dunia pendidikan dan kebudayaan menuntut adanya penyesuaian regulasi pada kedua bidang tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pembuat kebijakan pendidikan dan kebudayaan memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.



2005 tentang Guru dan Dosen mengenai batasan waktu program sertifikasi guru dalam jabatan pada akhir Desember 2015.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikbud menjalankan strategi yang dimulai dari inisiatif Biro Hukum dan Organisasi untuk melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga penyusun peraturan perundang-undangan sekali dalam satu tahun. Tenaga penyusun tersebut kemudian bertugas untuk menyelesaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang bermasalah tadi. Baik peraturan yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun permasalahan yang timbul akibat peraturan sebelumnya, misal pada Pasal 82 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tentang pembatasan masa sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan.

PERMASALAHAN DALAM peraturan perundang-undangan yang perlu diselesaikan misalnya adanya peraturan yang merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi namun belum ditetapkan. Contoh, seluruh peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri) yang merupakan delegasi dari UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya belum selesai disusun. Masalah lain yang belum ada solusi yakni terkait permasalahan yang timbul akibat ketentuan Pasal 82 UU No.14 Tahun

Dari inisiatif tersebut, capaian yang diperoleh Kemendikbud berupa berbagai program/kegiatan seperti tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Revisi UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik dan selaras antara maksud, tujuan dan kepentingan pemerintah dengan masyarakat.

Kemendikbud juga melakukan uji publik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Tujuannya, untuk mendapatkan masukan dalam perancangan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Dalam Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015-2019 terdapat Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi, di mana terdapat penetapan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Manfaat dari kegiatan ini adalah menciptakan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang taat hukum dan peraturan perundang-undangan.

Monitoring dan evaluasi (monev) peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Monev ini dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan, sebagai perencanaan dalam merancang peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik di masa mendatang, serta sebagai pengendali peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Program/kegiatan tersebut menghasilkan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang harmonis.

Kriteria Keberhasilan dari program/kegiatan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kemendikbud di antaranya adalah daftar peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik yang sudah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan. Selain itu juga terdapat peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dan perlu direviu kembali, serta peta peraturan perundang-undangan yang mungkin dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Dengan kriteria tersebut diharapkan tersusunnya peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi maupun yang merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Agenda program/kegiatan yang menjadi prioritas Kemendikbud terkait peraturan perundang-undangan ini adalah membuat peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dan perlu direviu kembali, serta membuat peta peraturan perundang-undangan yang mungkin dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja dalam program/kegiatan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan dan dilaksanakan sepanjang tahun;
- Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing serta lainnya dilaksanakan setiap bulan Desember;
- Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dilaksanakan setiap bulan Desember untuk penyusunan peta tahun berikutnya.

• (ALN)

Monitoring dan evaluasi (monev) peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Pentingnya Sekolah Kembangkan Segitiga Kecerdasan Siswa



Judul	: Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia
Penulis	: Haidar Bagir
Tahun Terbit	: 2019
Halaman	: 212 hlm.; 21 cm.
Bahasa	: Indonesia
Jenis Sampul	: Sampul Lunak

SEIRING PERKEMBANGAN teknologi informasi dan komunikasi, sistem pendidikan di Indonesia pun ikut berkembang. Hal ini bertujuan untuk pengembangan potensi siswa demi mencapai kehidupan sejahtera baik secara fisik, mental dan spritual. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah terutama di sekolah.

Oleh karena itu, hal ini mendorong Haidar Bagir untuk menulis buku yang berjudul “Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia”. Haidar menulis buku ini karena resah melihat kekurangan pada sistem pendidikan yang dikembangkan di negeri ini. Ia beranggapan bahwa pendidikan memiliki nilai strategis dalam memecahkan permasalahan di Indonesia.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan penulis mengenai berbagai tanggapannya tentang perkembangan sistem pendidikan. Di dalam buku ini, penulis lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan sekolah yang tidak hanya guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran tetapi justru sekolah itu sendiri secara keseluruhan yang menjadi fasilitator.

Buku ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian satu membahas tentang falsafah pendidikan, bagian dua konsep dan metode pendidikan dan bagian

terakhir membahas falsafah pendidikan islam. Buku ini mengupas kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi manusia sehingga benar-benar menjadi manusia sejati. Setiap upaya dan proses pendidikan seharusnya mampu melihat aspek potensi kemanusiaan. Kemampuan personal eksistensial yang sedikit banyak bersifat spiritual dan kemampuan sosial dapat menentukan kebahagiaan seseorang juga dalam penguasaan kemampuan-kemampuan teknis yang akan menentukan kesuksesan seseorang.

Buku ini juga tidak hanya membahas mengenai pentingnya akamedik tetapi juga mengenai kecerdasan emosional siswa, karena hal ini menentukan potensi siswa dalam belajar keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja nantinya.

Buku ini sangat cocok dibaca oleh guru, orang tua, dan pengambil kebijakan pendidikan guna menentukan model pembelajaran yang paling cocok diterapkan di sekolah agar siswa tidak hanya pandai secara akademik tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual serta emosional yang terasah sehingga dapat menjadi modal mereka mendapatkan kesuksesan di dunia kerja.

Jika ingin mengetahui informasi selengkapnya dari koleksi ini, kunjungi alamat berikut dengan memindai kode QR. Pembaca juga datang langsung ke Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. •
(RWT)



KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD

JUMLAH ANGGOTA BARU PERPUSTAKAAN KEMDIKBUD
PERIODE: OKTOBER 2019

JENIS KEANGGOTAAN	JUMLAH
Karyawan Kemendikbud	20
Umum	136

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Perempuan	112
Laki-laki	44

KATEGORI ANGGOTA UMUM	JUMLAH
Pelajar / Mahasiswa	97
Dosen	5
PNS	3
Pegawai Swasta	21
LSM / Wartawan	30
Tidak Bekerja	0

KATEGORI ANGGOTA KARYAWAN	JUMLAH
Sekretaris Jenderal	8
Ditjen Kebudayaan	0
Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	4
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	0
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	4
Ditjen Pendidikan Tinggi	2
Badan Penelitian dan Pengembangan	1
Inspektorat Jenderal	1
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	0

(RWT)



Wayang: Aset Budaya Nasional

Sebagai Refleksi Kehidupan dengan Kandungan Nilai-nilai Falsafah Timur

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat, serta hiburan. Oleh karena itu wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia.

DIPERKIRAKAN WAYANG mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 SM sebagai bagian ritual. Nenek moyang kita percaya bahwa roh atau arwah orang yang meninggal tetap hidup dan bisa memberi pertolongan pada yang masih hidup. Karena itu roh-roh tersebut lantas dipuja dengan sebutan “hyang” atau “dahyang” yang diwujudkan dalam bentuk patung atau gambar. Dari sinilah asal usul pertunjukkan wayang, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana.

Dalam perkembangannya, fungsi wayang sebagai media untuk menghormati arwah nenek moyang juga mengalami perkembangan. Saat periode Hindu-Buddha di Indonesia, cerita Ramayana dan Mahabharata berkembang pesat dengan penambahan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang berakulturasi dengan budaya masyarakat setempat.

Kemudian muncul pula cerita Panji yang berasal dari era Kerajaan Kadiri atau periode klasik di Jawa yang menceritakan tentang kepahlawanan dan cinta yang berpusat pada dua orang tokoh utamanya yaitu Raden Inu

Kertapati atau Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji atau Galuh Candrakirana. Cerita ini mempunyai banyak versi, dan telah menyebar di beberapa tempat di Nusantara, termasuk di antaranya Jawa, Bali, Kalimantan, Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar dan Filipina. Cerita dalam penampilan wayang tidak menutup kemungkinan untuk menampilkan kisah-kisah lain di luar cerita-cerita klasik.

Pada mula awal penyebaran agama Islam, wayang dijadikan media dakwah dengan penambahan tokoh-tokoh, pengembangan cerita, termasuk penyesuaian jalan cerita sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan, pada era yang lebih modern, wayang lantas digunakan sebagai media propaganda politik.

Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama, serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang tinggi.

Peran Dalang dalam Pewayangan

Dalam setiap pertunjukkan, wayang sebagai seni budaya selalu menampilkan kemampuan sebagai tontonan, tatanan dan tuntunan. Bisa jadi, ini karena selama berabad-abad wayang telah menjadi simbol kehidupan manusia (*wewanyangane ngaurip*), kisah manusia dari lahir sampai mati.

Sebuah seni pertunjukan wayang biasanya didukung oleh beberapa pendukung pertunjukan. Dalang ialah aktor utama dalam pertunjukan wayang. Dalang berperan sebagai sutradara, pemimpin jalannya pertunjukan, sekaligus memainkan seluruh gerak peraga tokoh wayang yang ditampilkan.

Selama pertunjukan dalang dibantu oleh Juru Kawih yang berperan sebagai vokalis untuk

mengiringi pertunjukan wayang. Selain itu, dalang secara khusus dibantu oleh seorang asisten yang bernama Condoli, ia bertugas sebagai pembantu dalam membawa dan mengambil wayang yang dibutuhkan dalang dan menyimpannya sehingga perubahan tokoh yang dimainkan dalam setiap adegan berjalan lancar. Pertunjukan wayang juga diiringi oleh irama musik gamelan yang terdiri dari seperangkat alat musik antara lain: rebab, gendang, saron, bonang, ketuk gambang, penerus, jengglong, dan goong. Seni pertunjukan wayang diawali oleh narasi dalang mengenai gambaran awal atau tema yang akan dibawakan dalam pertunjukan tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan dialog antara tokoh-tokoh wayang yang dibawakan oleh seorang dalang.

Hari Wayang Nasional

Wayang merupakan seni *edipeni-adiluhung*, artinya seni yang selain indah juga mengandung nilai-nilai keutamaan hidup. Inilah yang membuat UNESCO menetapkan wayang sebagai *Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity* pada 7 November 2003, dan kemudian masuk dalam daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO untuk kategori *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity* dengan judul *The Wayang puppet theater* tertanggal 4 November 2008.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018, tertanggal 17 Desember 2018,



Wayang adalah *wewayanganing ngaurip*, artinya wayang adalah refleksi kehidupan. Nilai-nilai *intangible* wayang seperti *memayu-hayu bawana* (membuat tatanan dunia yang damai), jiwa ksatria, budi luhur, kesempurnaan hidup, harmoni adalah falsafah Timur yang bisa dikaji untuk memperkaya falsafah Barat.

Pemerintah telah menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional (HWN).

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid mengatakan Presiden Joko Widodo langsung menandatangani Keputusan Presiden tentang penetapan Hari Wayang Nasional di hadapan para perwakilan budayawan dan seniman di Istana Merdeka.

Hilmar menjelaskan, penetapan Hari Wayang Nasional berasal dari usulan masyarakat, ekosistem komunitas pewayangan Indonesia melalui Senawangi (Sekretariat Nasional Wayang Indonesia) yang kemudian dihantarkan oleh Kemendikbud, Kementerian PMK dan Setneg.

Wayang adalah *wewayanganing ngaurip*, artinya wayang adalah refleksi kehidupan. Nilai-nilai *intangible* wayang seperti *memayu-hayu bawana* (membuat tatanan dunia yang damai), jiwa ksatria, budi luhur, kesempurnaan hidup, harmoni adalah falsafah Timur yang bisa dikaji untuk memperkaya falsafah Barat.

Keinginan agar pemerintah segera menetapkan sebuah momentum agar masyarakat pewayangan bisa memperingati hari wayang sudah lama diwacanakan. Penetapan Hari Wayang Nasional adalah momentum puncak kesadaran, persatuan, kecintaan masyarakat wayang Indonesia dalam melestarikan, mengembangkan dan mengkaji wayang dalam sumbangsihnya untuk mewujudkan kebudayaan nasional yang dinamis dan modern. Penetapan Hari Wayang Nasional ini diharapkan menjadi pemicu masyarakat pewayangan untuk meningkatkan apresiasi sekaligus menjadi sarana untuk pembentukan jati diri dan karakter bangsa.





Penyebaran Wayang

Tidak kurang dari 100 jenis wayang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Wayang kulit Purwa berkembang pesat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wayang golek Sunda berkembang di Jawa Barat, wayang kulit Parwa di Bali. Selain itu wayang juga berkembang di Nusa Tenggara Barat dengan sebutan wayang Sasak, lalu ada Wayang Banjar di Kalimantan Selatan, Wayang Palembang di Sumatera Selatan.

Tercatat 60 jenis wayang dalam data WBTb Indonesia antara lain, Wayang Garing, Wayang Beber Kyai Remeng, Wayang Beber Pacitan, Wayang Kulit Betawi, Wayang Suket, Wayang Thengul, Wayang Wong Mataraman, Wayang Wong Sriwedari, Dramatari Wayang Wong, Wayang Sampir, Wayang Catur, Wayang Pantun, Wayang golek Cepak

Indramayu, Wayang Golek Lenong betawi, Wayang Topeng Tengger, Wayang Gung, Wayang Menak Sasak, Wayang Ajen, Wayang Ceplak, Wayang Kulit Majalengka, Wayang Landung, Wayang Parwa, Wayang Sapuh Leger, Wayang Wong Parwa, Wayang Kulit Sekar Kedaton, Wayang Mbah Gandrung, Wayang Rai Wong, Wayang Wong Topeng, Wayang Kancil, Wayang Orang Ngesti Pandowo, Wayang Potehi, Wayang Obrol, Wayang Krucil, Wayang Timplong, Wayang Topeng Malang, Wayang Golek Lebak, Wayang Golek Blora, Wayang Apem, Wayang Gandrung, Wayang Kulit Banjar, dan Wayang Sukadana. • (RYK)

Sumber: Undung Wiyono, Direktorat Kesenian dan Subdit Warisan Budaya Takbenda Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya

Penetapan Hari Wayang Nasional ini diharapkan menjadi pemicu masyarakat pewayangan untuk meningkatkan apresiasi sekaligus menjadi sarana untuk pembentukan jati diri dan karakter bangsa.

Belajar?

Di Rumah Belajar Saja

Oleh:

Bambang Warsita

bambang.warsita@kemdikbud.go.id

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud



Dahulu, orang belajar melalui pengalaman hidupnya atau orang lain. Kini, berkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), belajar tidak hanya berlangsung secara formal di sekolah. Menghadirkan 'sekolah' bisa di mana saja dan kapan saja untuk belajar. Model pembelajaran baru itu adalah pembelajaran berbasis web bernama Rumah Belajar yang dapat diakses melalui alamat: belajar.kemdikbud.go.id. Sejauh mana portal Rumah Belajar sebagai sumber belajar ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? Tulisan berikut merupakan hasil kajian yang disajikan untuk Anda.

BAHAN BELAJAR berfungsi sebagai sumber belajar seperti halnya guru dalam pembelajaran. Ketersediaan sumber belajar bermanfaat bagi peserta didik dan guru dalam kegiatan pembelajaran di manapun dan kapanpun, baik secara individual maupun dalam kelompok. Oleh karena itu ada tiga aspek yang harus ada dalam multimedia pembelajaran, yaitu adanya lebih dari satu media yang konvergen, interaktif, dan mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menggunakan untuk belajar mandiri tanpa bimbingan orang lain.

Portal Rumah Belajar memuat bukan hanya materi pembelajaran, tetapi juga berbagai pola kegiatan yang dapat merangsang, memacu, dan menantang peserta didik untuk belajar, dan menilai sendiri kemajuan belajarnya. Semua fitur portal Rumah Belajar tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk peserta didik PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA, dan SMK. Adapun pemanfaatan sumber belajar ini dapat dilakukan secara daring maupun luring. Selain itu, bahan belajar ini dapat diunduh dan digunakan sesuai kebutuhan belajar.

Bicara tentang efektivitas pemanfaatan sumber

belajar, pemanfaatan Rumah Belajar efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik ranah kognitif aspek memahami, menerapkan, dan menganalisis pada mata pelajaran IPA materi sistem gerak pada manusia. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Mulyadi (2015) di SMP Negeri 1 Lembang Jawa Barat tentang pengaruh pemanfaatan *e-learning* menggunakan "Portal Rumah Belajar Kemendikbud" terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk topik sistem gerak pada manusia.

Pemanfaatan *e-learning* dengan menggunakan Portal Rumah Belajar dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sulit yang terdapat pada mata pelajaran IPA karena materi yang disajikan di sumber belajar dilengkapi dengan berbagai media teks, grafis, audio, video, dan animasi sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami materi dan mendeskripsikan hal-hal yang abstrak menjadi konkrit.

Sarana Pembelajaran Kelas Maya

Berkat TIK, komponen pendidikan mengalami perubahan, seperti: guru, ruang kelas, bahan belajar, dan lain-lain dapat digandakan atau diperbanyak sehingga hampir tak terbatas. Guru,

Pemanfaatan *e-learning* dengan menggunakan portal Rumah Belajar dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sulit, karena dilengkapi dengan berbagai media teks, grafis, audio, video, dan animasi.

ruang kelas, dan bahan belajar digandakan dengan TIK sehingga ada guru maya (*virtual teacher*), ruang kelas maya (*virtual classroom*), dan bahan belajar maya (*virtual learning material*) hingga evaluasi atau tes daring yang tentu saja dapat melayani kebutuhan belajar setiap orang secara nyata. Kini, orang yang belajar dapat mencari guru, kelas, dan bahan belajar maya serta aneka sumber belajar lainnya yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu fitur utama portal Rumah Belajar adalah fitur Kelas Maya.

Fitur Kelas Maya merupakan sarana untuk pembelajaran daring. Kusnohadi (2014) mengatakan, pembelajaran maya (*online learning*) merupakan model pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet sebagai saluran utama komunikasi dan interaksi pembelajaran. Penerapan pembelajaran maya meningkatkan kebebasan belajar, fleksibilitas, adaptasi, dan penerapan prinsip belajar sepanjang hayat.

Kelas maya merupakan salah satu fitur di Portal Rumah Belajar yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran virtual antara peserta didik dan guru kapan saja dan di mana saja. Kelas Maya merupakan kelas virtual sehingga guru dapat mengajar peserta didik dari jarak jauh. Pada waktu tertentu yang terjadwal oleh guru, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran virtual dengan guru melalui *tool komunikasi synchronous* (*chat, video conference, audio conference, desktop sharing, whiteboard, dll*).

Selain itu, peserta didik dapat belajar secara *a-synchronous* yaitu mempelajari materi ajar secara mandiri. Strategi pembelajaran yang dikembangkan di Kelas Maya adalah strategi pembelajaran yang bersifat konstruktivistik, pembelajaran aktif, dan berpusat pada peserta didik untuk mendorong keterampilan peserta didik.

Pada Kelas Maya, peserta didik akan mendapatkan materi, tugas, dan tes secara daring. Sedangkan guru akan memperoleh kemudahan dalam memeriksa tugas dan menilai hasil ujian peserta didik, terutama hasil ujian peserta didik akan dinilai

secara otomatis dan daring. Tugas dan peranan guru selanjutnya adalah mengontrol kegiatan belajar, membantu kesulitan belajar, menjamin hasil belajar berkualitas, mengevaluasi pembelajaran, dan mengawal/membimbing peserta didik hingga kelulusan.

Hasilnya menunjukkan bahwa Kelas Maya menarik dari segi tampilan dan mudah digunakan dari sisi navigasi. Namun, tampilan perlu dibuat lebih sederhana terutama terkait prosedur ketika akan membuat materi pembelajaran. Menurut Kurniawan (2017), hambatan yang ditemukan dalam pengembangan Rumah Belajar adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan perangkat TIK.

Adapun langkah-langkah dalam memanfaatkan fitur Kelas Maya portal Rumah Belajar adalah sebagai berikut: (1) membuka alamat web <http://belajar.kemdikbud.go.id/> Kelas Maya; (2) mendaftar sebagai guru dengan cara mengisi data yang diminta guna memperoleh akun di Kelas Maya; (3) mengelola materi pembelajaran, dengan terlebih dahulu memilih mata pelajaran dan topik; (4) mengaktifkan topik yang sudah dibuat; (5) membuat Kelas Maya dengan terlebih dahulu memilih mata pelajaran; (6) mengelola Kelas Maya; (7) membuka



Guru, ruang kelas, dan bahan belajar digandakan dengan TIK sehingga ada guru maya, ruang kelas maya, dan bahan belajar maya hingga evaluasi atau tes daring yang tentu saja dapat melayani kebutuhan belajar setiap orang secara nyata.

kunci topik Kelas Maya; dan (8) membuat ujian (Pustekkom, 2013).

Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Pemanfaatan fitur Kelas Maya pada Portal Rumah belajar ini merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rumiyantri (2014) bahwa media interaktif berbasis Kelas Maya berpengaruh terhadap peningkatan minat dan prestasi belajar peserta didik pada topik konsep getaran gelombang bunyi Kelas XI SMK Negeri Jumo Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan Kelas Maya memiliki minat dan prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan modul (bahan belajar mandiri tercetak). Dengan demikian, pembelajaran dengan memanfaatkan fitur Kelas Maya pada Portal Rumah Belajar terbukti mampu

meningkatkan minat dan prestasi belajar peserta didik. Pada akhirnya, pemanfaatan fitur Kelas Maya pada Portal Rumah Belajar ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Rumah Belajar = Sumber Belajar


Hasil kajian menunjukkan bahwa Portal Rumah Belajar dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk memperoleh konten atau bahan belajar, memfasilitasi pembelajaran daring antara peserta didik dan guru kapan saja dan di mana saja; dan sarana untuk meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Portal Rumah Belajar dapat dimanfaatkan untuk sarana meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Disarankan kepada para peserta didik, guru, dan masyarakat luas, atau siapa pun yang mau belajar agar memanfaatkan Portal Rumah Belajar. Selain itu, perlu adanya perbaikan tampilan Portal Rumah Belajar sehingga lebih menarik, lebih mudah navigasinya, dan lebih banyak lagi konten pembelajarannya.

Untuk mengakses penelitian lebih lengkap dapat memindai kode QR berikut:

- (DLA)



Ditulis ulang dari penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Teknologi Pendidikan Volume 23 Nomor 1, Juni 2019.



MARI MENGENAL TANDA HUBUNG

ADA SEJUMLAH jenis kesalahan penggunaan tanda hubung, antara lain, penggunaan tanda hubung untuk menulis kata ulang; untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun; untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar dalam sebuah kata; atau untuk memisahkan angka dan huruf dalam satu kata.

Perhatikan contoh di bawah ini!

1. *Undang-Undang* Nomor 43 tentang *Pokok-Pokok* Kepegawaian
2. Rapat akan dilaksanakan tanggal *12-9-2014* di Jakarta.
3. Pertandingan itu diikuti peserta *se-Jawa* dan Bali.
4. Dia dikenal sebagai penulis sastra angkatan 70- an.
5. Kegiatan itu di-*back up* oleh pejabat setempat.

Menurut kaidah, semua kata ulang ditulis dengan tanda hubung, baik kata ulang dasar maupun kata ulang berimbuhan. Ketentuan itu berlaku dalam penulisan judul karangan atau judul dokumen resmi. Dalam praktiknya penulisan kata ulang seperti *makan-makan*, *pagi-pagi*, *besar-besar*, atau *baik-baik* hampir tidak masalah.

Masalah kadang-kadang muncul dalam penulisan kata ulang berimbuhan. Kadang-kadang orang menulis kata ulang berimbuhan secara salah, misalnya, *menyia nyiakan*, *memata matai*, atau *kepura puraannya*. Penulisan yang benar adalah *menyia-nyiakan*, *memata-matai*, atau *kepurapuraan*.

Kesalahan lain yang kadang-kadang muncul adalah penulisan judul karangan atau dokumen seperti pada kalimat (1). Contoh penulisan kata ulang pada kalimat (1) sudah benar. Namun, penulisannya sering salah menjadi kata *Undang-undang* dan *Pokok-pokok*.

Penggunaan tanda seperti pada kalimat (2) sudah benar. Akan tetapi, dalam praktiknya kadang-kadang salah, misalnya, tanggal



12-September-2014. Jika nama bulan ditulis lengkap, tanda hubung tidak lagi digunakan. Penulisan yang benar adalah tanggal *12 September 2014*.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis dengan angka itu benar, untuk surat dinas digunakan nama bulan, bukan dengan angka. Alasannya adalah bahwa nama bulan lebih mencerminkan keresmian. Di samping itu, untuk jenis surat tertentu pencantuman nama bulan lebih aman.

Pengaturan kaidah tanda hubung selanjutnya adalah penggunaan tanda hubung pada pertemuan huruf kecil dengan huruf kapital atau huruf dengan angka dalam sebuah kata. Contoh pada kalimat (3) dan (4) sudah benar.

Dalam praktiknya penerapan kaidah tanda hubung jenis ini juga kadang-kadang salah. Penulisan seperti *HUT ke 67 RI*, *se DKI Jakarta*, atau *tahun 50an* merupakan contoh

penulisan yang salah. Seharusnya, yang benar adalah *HUT ke-67 RI*, *se-DKI Jakarta*, atau *tahun 50-an*.

Ada satu kaidah tanda hubung lagi, yaitu tanda hubung di antara imbuhan bahasa Indonesia yang diikuti kata asing atau kata daerah. Contoh penulisan pada kalimat (5) merupakan contoh penulisan yang benar.

Sejalan dengan itu, penulisan yang benar adalah *dipeusijuk* (Aceh/"ditepungstawari"), *di-sowan-i* (Jawa/"didatangi"), atau *ber-pariban* (Batak/"bersaudara sepupu"). • (LAN)

Sumber: Ejaan Terbitan Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2014

Senarai Kata Serapan

BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
antusias	enthousiast	Belanda	bergairah, bersemangat
dekati	nikata	Sanskerta-Jawa Kuna	pendek, tidak jauh (jarak atau antaranya), hampir, berhampiran, akrab, rapat (tentang hubungan persahabatan, persaudaraan dan sebagainya), menjelang
doa	du'a	Arab	permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan
domba	dunba	Parsi	kambing yang berbulu tebal (bulunya dipakai bahan membuat wol); kambing kibas; biri-biri
gandum	godhuma	Sanskerta-Jawa Kuna	tanaman seperti padi yang hidup di daerah beriklim subtropis yang menghasilkan terigu [Triticum sativum], terigu (untuk membuat roti dan sebagainya).
identitas	identiteit	Belanda	jati diri
iklim	iqlim	Arab	keadaan hawa (suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari) dalam jangka waktu yang agak lama (30 tahun) di suatu daerah: -- sangat memengaruhi kesuburan suatu daerah
kanji	kamji	Hindi	campuran air dan tepung sagu yang dididihkan untuk mengeraskan pakaian dan sebagainya
rusak	ruksa	Inggris	"sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, luka-luka; bercalar-calar; calar balar; busuk; tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin); tidak beraturan lagi (tentang bahasa, adat); tidak utuh lagi (perkawinan); terganggu (ingatannya) hancur; binasa; tidak baik."
sukacita	sukhacitta	Sanskerta-Jawa Kuna	suka hati; girang hati; kegirangan



INFORMASI KONTAK

Jika Anda membutuhkan layanan informasi mengenai pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampaikan melalui kanal-kanal berikut:

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Telepon : 021 570 3303
021 5790 3020
0812 976 929
Laman : ult.kemdikbud.go.id
Alamat : Gedung C Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta

Waktu Pelayanan
Pendaftaran : 08.00 – 11.00 WIB
Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
Jumat : 09.00 – 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.30 WIB





Selamat Hari Ibu

22 Desember 2019



www.kemdikbud.go.id

[f Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)

[t Kemdikbud_RI](https://twitter.com/Kemdikbud_RI)

[i kemdikbud.ri](https://www.instagram.com/kemdikbud.ri)

[KEMENDIKBUD RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD_RI)



Unduh aplikasi
Majalah Jendela



Temukan di
Google Play

<http://bit.ly/majalahjendela>



jendela.kemdikbud.go.id



kemdikbud.go.id



Majalah Jendela Dikbud



ISSN: 2502-7867



9 772502 786065